

ASLI

TIM HUKUM

ISRAN NOOR – HADI MULYADI

**PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024**

DESEMBER 2024

DITERIMA DARI	<i>Pemohon</i>
Hari	<i>: Rabu</i>
Tanggal	<i>: 11 Desember 2024</i>
Jam	<i>: 21:57 WIB</i>

1. Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.
2. Dr. Jaidun, S.H., M.H.
3. Anwar, S.H.
4. Muhammad Nursal, S.H.
5. Eko S., S.H., M.H.
6. Raden Viola Reininda Hafidz, S.H., LL.M.
7. Agus Sugiono, S.H., M.H.
8. Minton Situngkir, S.H., M.H.
9. Jaenal Muttaqin, S.H.I
10. H.M. Yahya Ubay, S.H., M.H

Seluruhnya adalah Advokat yang tergabung dalam **Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor Urut 01**, yang beralamat di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Desember 2024 (Terlampir), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

----- **TERHADAP** -----

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 02, Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini, Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "Mahkamah") perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 149 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, tanggal 9 Desember 2024 (**Bukti P-2**);

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Nomor 10 Tahun 2016"), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022, menegaskan bahwa penyelesaian perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan Mahkamah sepenuhnya. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

"[3.22] Menimbang bahwa dengan tidak adanya lagi pembedaan rezim dalam pemilihan sebagaimana pertimbangan hukum di atas dan telah dinyatakannya kewenangan badan peradilan khusus menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, berimplikasi tidak berlakunya ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang mengatur keberadaan serta rencana pembentukan badan peradilan khusus pemilihan merupakan conditio sine qua non bagi keberadaan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016. Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 mengatur tentang lembaga yang untuk sementara diberi kewenangan sebagai/menjadi badan peradilan pemilihan di masa transisi atau di masa ketika badan peradilan khusus pemilihan tersebut belum dibentuk.

Inkonstitusionalitas Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, tidak lain karena causa kesementaraan demikian telah hilang. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya "sampai dibentuknya badan peradilan khusus", melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk.

Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.”

3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dalam konteks mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur (selanjutnya disebut “KPU Provinsi Kalimantan Timur”);
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

5. Bahwa dalam terdapat perselisihan hasil Pemilihan, Pasal 157 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur, Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut “PMK Nomor 3 Tahun 2024”) menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 108 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 dan

Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (**Bukti P-3 dan Bukti P-4**);

8. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur dengan ketentuan sebagai berikut:

Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi
≤ 2.000.000	2%
>2.000.000 – 6.000.000	1,5%
>6.000.000 – 12.000.000	1%
>12.000.000	0,5%

9. Bahwa merujuk pada data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, penduduk Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 berjumlah 4.045,9 juta jiwa. Dengan demikian, perbedaan paling banyak untuk dapat mengajukan permohonan ialah sebesar 1.5% (satu koma lima persen). (*Vide* Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2024. *Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2024*. Diakses melalui < <https://kaltim.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3ITbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMw==/penduduk-laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan->

penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-timur--2024.html?year=2024>, pada [12/06/2024]);

Tabel I
Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEROLEHAN SUARA	%
1	Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si. dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si	793.793	44,35%
2	H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E. dan Ir. H. Seno Aji, M.Si.	996.399	55.65%
JUMLAH SUARA		1.790.192	100%

10. Bahwa berdasarkan tabel di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak memperoleh suara sebesar 996.399 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) suara, sedangkan perolehan suara yang didapatkan Pemohon, yaitu sebesar 793.793 (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) suara. Artinya, perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sebagai berikut $996.399 - 793.793 = 202.606$ (**dua ratus dua ribu enam ratus enam**) suara. Dengan demikian, selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar **11,3%**;

11. Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon tak hanya mempersoalkan penghitungan perolehan suara semata, tetapi juga adanya pelanggaran terhadap asas jujur dan adil dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024. Atas dasar tersebut, kualifikasi Pemohon dan ambang batas selisih suara paling banyak 1.5% sebagaimana disebutkan di atas, seharusnya tidak menjadi pembatas bagi Pemohon untuk mengajukan

Permohonan *a quo*. Tingginya selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait mengindikasikan adanya pelanggaran hukum pemilu dan kecurangan yang signifikan;

12. Bahwa Pemohon tidak dapat memenuhi kualifikasi ambang batas selisih suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 akibat tindakan Termohon dan Pihak Terkait yang secara terstruktur, sistematis, dan masif melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu, yaitu sebagai berikut:
 - a. Kartel Politik pada Politik Borong Partai Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM+);
 - b. Praktik Politik Uang (Money Politics) untuk Membeli Suara Warga (Vote Buying) demi Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
 - c. Pelibatan Aparat dan Struktur Pemerintahan dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2; dan
 - d. Penyelenggara Pemilu Tidak Netral dan Tidak Profesional
13. Bahwa menghadapi pelanggaran dan kecurangan yang digencarkan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan formalistik atau keadilan prosedural semata dan tidak dapat direduksi dengan syarat-syarat kuantitatif atau pertimbangan berdasarkan angka-angka, persentase dan jumlah tertentu, sehingga menghalangi pencari keadilan untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah. Di sinilah peran signifikan Mahkamah dengan pendekatan penegakan keadilan substantif pemilu dibutuhkan, yaitu untuk mengimplementasikan *electoral justice*: menjaga pemilu berjalan secara luber dan jujur dan menjaga kemurnian suara konstituen;
14. Bahwa pendekatan tersebut telah menjadi preseden di Mahkamah. Melalui Putusan Mahkamah Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 tentang PHPKada Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 4 April 2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 3 April 2017; Putusan Mahkamah Konstitusi 54/PHP.BUP-XV/2017 tentang PHPKada Kabupaten Intan Jaya, tanggal 23 Mei 2017; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, tanggal

22 Maret 2021 tentang PHPKada Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020, syarat ambang batas perolehan suara dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak berlaku mutlak guna menegakkan keadilan substantif. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa perlu memeriksa dan mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu untuk menentukan pemenuhan *legal standing* Pemohon;

15. Bahwa pencapaian keadilan substantif yang dimaksud didasarkan pada paradigma penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan yang lebih menitikberatkan pada pemeriksaan hal-hal yang bersifat kualitatif selama penyelenggaraan pilkada yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Mengutip Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008, Mahkamah menyatakan:

"Bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara, tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis, sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa.

Oleh sebab itu, ..., pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan."

16. Bahwa paradigma tersebut konsisten diterapkan oleh Mahkamah dalam berbagai putusan, misalnya pada Pilkada Provinsi Jawa Timur (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008), Pilkada Kota Manado (Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010), Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan (Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), Pilkada Kabupaten Tebing Tinggi (Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010), Pilkada Mandailing Natal (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010), dan Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat (Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010);

17. Bahwa paradigma demikian semakin dikuatkan dalam *dissenting opinion* Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, tanggal 22 April 2024, yang menyatakan, asas jujur dan adil dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 melampaui segi-segi keadilan prosedural dan menghendaki pencarian keadilan substantif dengan tidak memanfaatkan celah-celah kelemahan hukum pemilu. Selengkapnya, sebagai berikut:

"...Melampaui batas keadilan prosedural itu, asas jujur dan adil dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 tidak hendak berhenti pada batas keadilan prosedural semata. Jujur dan adil dalam norma konstitusi tersebut menghendaki sebuah keadilan substantif. Bilamana hanya sebatas keadilan prosedural, asas pemilu jujur dan adil dalam UUD 1945 tersebut tidak akan pernah hadir. Sebab, pemilu di masa Orde Baru pun berjalan memenuhi segala prosedur yang ada, yaitu dilaksanakan dengan memenuhi standar mekanisme yang ditentukan dalam UU Pemilu saat itu. Namun secara empirik, pemilu Orde Baru tetap dinilai curang, karena secara substansial pelaksanaan pemilunya berjalan dengan tidak fair, baik karena faktor pemihakan pemerintah pada salah satu kontestan pemilu, maupun karena faktor praktik penyelenggaraan pemilu yang tidak memberi ruang kontestasi yang adil bagi semua kontestan pemilu. Oleh karena itu, asas jujur dan adil dalam norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran pemilu yang lebih materil. Jujur dan adil yang dikehendaki bukan hanya sekadar sikap patuh pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong dan tidak memanipulasi atau memanfaatkan celah hukum/kelemahan aturan hukum pemilu yang ada untuk melakukan tindakan yang secara esensial merupakan praktik curang dalam sebuah kontestasi. Artinya, jujur dan adil dalam pemilu yang diinginkan konstitusi mencapai sesuatu yang bersifat hakiki dari arti kejujuran dan keadilan itu sendiri. Dalam arti, ukuran jujur dan adil bukan sebatas melihat dari sisi formalitas prosedural hukum, melainkan mencakup aspek yang berada di atas hukum, yaitu etika, in casu etika dalam kontestasi pemilu. Etika dimaksud meliputi aspek bagaimana aturan main pemilu dirumuskan, proses pelaksanaan yang tunduk pada sikap jujur dari semua pihak dan kehendak untuk menahan diri oleh semua pihak untuk tidak memanfaatkan kelemahan hukum pemilu untuk berlaku curang. Pemilu jujur dan adil sesuai kehendak konstitusi adalah pemilu yang diikuti dengan sikap penuh ketulusan untuk tidak berbohong, tidak curang, dan tidak memanipulasi dengan jalan apapun. Pemilu jujur dan adil adalah pemilu yang diikuti dengan sikap apa adanya, di mana antara pemilih dan calon yang dipilih sama sekali tidak terikat oleh sebuah praktik transaksi politik yang tidak

didasarkan atas sikap dan tindakan yang menciderai kejujuran dan keadilan pemilu, sehingga bermuara pada rusaknya pemilu yang berintegritas."

18. Bahwa perlu mengingat pula, pelaksanaan *electoral justice* atau pemilihan yang berkeadilan merujuk kepada satu proses pemilihan yang terbagi atas tiga tahap, yakni tahap sebelum pemilihan (*pre-electoral period*), tahap pemilihan (*electoral period*), dan tahap setelah pemilihan (*post-electoral period*) yang bersifat integral, tidak terpisahkan, dan saling berkaitan antara satu dan lainnya. Oleh karena itu, sengketa pemilu tak terpaku pada hitung-hitungan suara semata, tetapi perlu untuk menilik rangkaian proses penyelenggaraan pemilihan. Mengutip The Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), "*(electoral) Disputes may concern any election related area, such as voter and candidate registration, campaigning, conduct of election day procedures or election offences, and can be lodged against any election stakeholder, including relevant authorities, candidates, media regulatory bodies, and others.*" [Sengketa (pemilu) dapat terkait dengan bidang kepemiluan apapun seperti pendaftaran pemilih dan kandidat, kampanye, pelaksanaan prosedur pemilu atau pelanggaran pemilu, dan dapat diajukan terhadap pihak terkait kepemiluan, termasuk otoritas yang relevan, kandidat, badan pengatur media, dan lainnya]. Sejatinya, kualitas hasil pemilihan ditentukan sejak tahap awal proses pemilihan. (*Vide* ODIHR. 2019. *Handbook for the Observation of Election Dispute Resolution*. Polandia: ODIHR, hal. 7);
19. Bahwa dengan demikian, Mahkamah perlu mengesampingkan syarat prosedural sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 agar dapat mencapai pemilihan yang berkeadilan sebagaimana diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo*;
20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 108 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;

21. Bahwa alasan lebih lanjut atas perlunya pengesampingan Pasal 158 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 akan terkait dengan uraian pada Pokok Permohonan, yang akan membuktikan betapa curangnya Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (Rudy Mas'ud dan Seno Aji) dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

22. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
23. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 149 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, tanggal 9 Desember 2024 diumumkan pada hari Rabu, 9 Desember 2024 Pukul 01.21 WITA, sehingga batas waktu pengajuan Permohonan adalah Kamis, 11 Desember 2024;
24. Bahwa permohonan ini diajukan pada tanggal 11 Desember 2024 (berdasarkan nomor urut pendaftaran yang tercetak);
25. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pendaftaran permohonan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

26. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel III
Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEROLEHAN SUARA	%
1	Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si. dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si	793.793	44,35%
2	H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E. dan Ir. H. Seno Aji, M.Si.	996.399	55.65%
JUMLAH SUARA		1.790.192	100%

27. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 149 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, tanggal 9 Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

28. Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan, yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2, yaitu sebagai berikut:

No.	Pelanggaran dan Kecurangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024
1.	Kartel Politik pada Politik Borong Partai Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM+)
2.	Praktik Politik Uang (<i>Money Politics</i>) untuk Membeli Suara Warga (<i>Vote Buying</i>) demi Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
3.	Pelibatan Aparat dan Struktur Pemerintahan dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2
4.	Penyelenggara Pemilu Tidak Netral dan Tidak Profesional

29. Bahwa dengan terjadi pelanggaran dan kecurangan berat, terutama praktik *money politics* yang marak di hampir seluruh daerah di Kalimantan Timur, maka Pihak Terkait sudah sepatutnya dikenakan sanksi pembatalan atau diskualifikasi sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024. Oleh karena itu, jumlah suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait seluruhnya menjadi tidak sah karena diperoleh dengan cara-cara yang melanggar hukum dan menyimpangi asas-asas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Selengkapnya, perolehan suara seharusnya adalah sebagai berikut:

Tabel IV
Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 yang Seharusnya

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEROLEHAN SUARA
1	Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si. dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si	793.793
2	H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E. dan Ir. H. Seno Aji, M.Si.	0
	JUMLAH SUARA	793.793

30. Bahwa dengan perolehan suara sebagaimana tercantum dalam **Tabel IV** di atas, Pemohon seharusnya ditetapkan sebagai pemenang dalam Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;

31. Bahwa kekalahan Pemohon ditimbulkan akibat penyelenggaraan Pemilihan yang tidak berjalan secara jujur dan adil. Adapun rincian pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang memengaruhi peroleh suara Pemohon, yaitu sebagai berikut:

A. Kartel Politik pada Politik Borong Partai Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM+)

32. Bahwa sejak awal kontestasi, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 tidak mencerminkan kompetisi yang adil dan setara (*fair competition*) dan level kompetisi yang sama tidak terbangun (*a same level of playing field*). Sejak awal kedudukan Pemohon dilemahkan secara politik dengan politik borong partai. Padahal, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, tanggal 20 Agustus 2024, Mahkamah telah memberikan pesan agar partai politik dan kandidat menghindari kartel politik dan menyabotase lawan politik. Mahkamah mereformulasi syarat pengusulan calon kepala daerah menjadi lebih terbuka bagi seluruh partai politik peserta pemilu, tak sebatas partai politik yang memiliki kursi di DPRD, untuk menghindari ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi bagi semua partai politik peserta pemilu, yang juga tecermin dalam praktik borong partai untuk menyingkirkan dan melemahkan lawan politik;

33. Bahwa dalam kasus *a quo*, kedudukan Pemohon timpang secara politik dan tidak berada di titik awal yang sama dengan Pihak Terkait, sehingga menghasilkan kontestasi yang tidak seimbang dan sejak awal ditujukan untuk mengeliminasi Pemohon sebagai kompetitor. Pihak Terkait disokong oleh koalisi gemuk KIM+ yang menguasai parlemen baik di level DPR maupun DPRD Provinsi, yaitu tujuh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yang menguasai 80% (delapan puluh persen) kekuatan di DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Sementara itu, Pemohon hanya didukung oleh dua partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat. Kekuatan politik Pemohon di

DPRD Provinsi Kalimantan Timur hanya sekitar 20% (dua puluh persen). Berikut rincian dukungan tersebut:

Tabel V

**Peta Dukungan Partai Politik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Timur Tahun 2024**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PETA DUKUNGAN PARTAI POLITIK
1	Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si. dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si	Partai Pemenang Pemilu (DPR RI dan DPRD Provinsi) 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) [16.4%] 2. Partai Demokrat [3.6%] Partai Nonparlemen 3. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) 4. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 5. Partai Perindo 6. Partai Ummat
2	H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E. dan Ir. H. Seno Aji, M.Si.	Partai Pemenang Pemilu (DPR RI dan DPRD Provinsi) 1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) [10.9%] 2. Partai Gerindra [18.2%] 3. Partai Golongan Karya (Golkar) [27.3%] 4. Partai NasDem [5.4%] 5. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) [7.3%] 6. Partai Amanat Nasional (PAN) [7.3%] 7. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) [3.6%]

		Partai Nonparlemen 8. Partai Buruh 9. Partai Kebangkitan Nusantara 10. Partai Garda Republik Indonesia 11. Partai Bulan Bintang (PBB) 12. Partai Solidaritas Indonesia
--	--	---

34. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Pihak Terkait merupakan pengembosan untuk menihilkan lawan politik. Besarnya kekuatan koalisi Pihak Terkait meningkatkan akumulasi kekuasaan dan kelancaran untuk memobilisasi dan menyalahgunakan sumber daya daerah dan penyelenggara pemilu untuk kemenangan Pihak Terkait;

B. Praktik Politik Uang (*Money Politics*) untuk Membeli Suara Warga (*Vote Buying*) Demi Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif

35. Bahwa praktik politik uang (*money politics*) merupakan fenomena yang merusak sendi-sendi demokrasi dan merendahkan keluhuran nilai kejujuran dan keadilan demokrasi. Politik uang mencoreng integritas demokrasi karena berupaya memengaruhi kemurnian suara pemilih dan membeli suara pemilih (*vote buying*). Dalam kasus *a quo*, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu sebagai Pemberi Keterangan merupakan pilar-pilar yang turut mereduksi kualitas dan integritas demokrasi elektoral karena menjadi aktor yang melakukan politik uang ataupun melakukan pembiaran terhadap praktik politik uang tersebut;

36. Bahwa Pihak Terkait melakukan praktik politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif pada rentang tanggal 25 September – 26 Desember 2024 untuk membeli suara warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dari peristiwa yang Pemohon identifikasikan, praktik politik uang yang dilakukan Pihak Terkait

telah disusun secara taktis dan bertahap. Strategi Pihak Terkait dengan praktik politik uang adalah sebagai berikut:

- a. Praktik *money politics* dilakukan secara masif setidaknya di tujuh dari sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur, yaitu di Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Pembagian uang dilakukan secara terstruktur dan tidak sporadis atas dasar: (i) melibatkan koordinator lapangan di tiap Rukun Tetangga (RT), yang dalam hal ini mayoritas dilakukan oleh para ketua RT; (ii) dimulai dengan pendataan dan pengidentifikasian warga penerima uang; (iii) didokumentasikan dalam laporan pertanggungjawaban penerimaan uang;
- c. Pembagian uang dilakukan oleh dan melalui aktor pejabat negara; berlingkungan di balik Harum Center, yang merupakan yayasan milik Calon Gubernur Nomor 2 Rudy Mas'ud, dengan kedok kegiatan gerakan sosial, edukasi, dan pengembangan potensi masyarakat; dan memanfaatkan ketua-ketua RT sebagai koordinator yang membagikan uang kepada warga;
- d. Pembagian uang kepada warga dilakukan dengan pembagian langsung saat kampanye di tempat; mengundang warga satu persatu untuk datang ke rumah ketua RT atau koordinator lapangan di tingkat RT untuk dibagikan uang; mendatangi rumah warga satu per satu (*door to door*); pembagian dana melalui jalur distribusi gas melon (gas 3kg); dan pembagian melalui transfer ke rekening bank penerima;
- e. Pembagian uang mayoritas dilakukan di masa tenang, yaitu terutama pada tanggal 25-26 November 2024 mendekati waktu pemungutan suara, yaitu pada 27 November 2024;
- f. Nominal uang yang diterima beragam dengan rentang Rp100,000 – Rp300,000 tergantung dari peran warga penerima. Semakin tinggi nominal, peran yang diemban oleh penerima berada di level koordinator dan pendistribusi uang kepada warga dan pembagian uang pun dilakukan


secara bertahap, tidak sekali selesai. Sementara itu, nominal yang lebih rendah ditujukan kepada warga yang diinstruksikan untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2; dan

- g. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembiaran terhadap praktik politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif karena laporan yang diajukan masyarakat tidak ditindaklanjuti secara efektif dan adil, serta tidak secara aktif mengidentifikasi temuan-temuan praktik politik uang;

37. Bahwa praktik politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait tidak dilakukan secara sporadis, melainkan secara terencana, terstruktur, dan taktis. Salah satu peristiwa yang menunjukkan kondisi tersebut adalah adanya "Laporan Pertanggungjawaban Siraman Kabupaten Kutai Kertanegara Rudy Mas'ud – Seno Aji 26 November 2024". Pada tanggal 4 Desember 2024, anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, Sdr. Sayid Yasser Mubarak Al-Hasani, memperoleh informasi dari Sdr. Wawan alias Odi Setiawan selaku salah satu Koordinator Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 di Kab. Kutai Kartanegara, bahwa terdapat "Laporan Pertanggungjawaban Siraman Kabupaten Kutai Kertanegara Rudy Mas'ud – Seno Aji 26 November 2024";

Gambar I

Foto Laporan Pertanggungjawaban Siraman Kabupaten Kutai Kertanegara Rudy Mas'ud – Seno Aji 26 November 2024



38. Bahwa laporan tersebut di atas berisi pemberian dan penerimaan uang oleh warga, khususnya di Kec. Muara Badak dan Kec. Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara. Pada laporan tersebut, terdapat informasi berikut:
- foto-foto bukti pembagian uang, yaitu foto warga berpose mengacungkan dua jari, sambil menerima uang dan stiker Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2;
 - daftar nama-nama pihak yang membagikan "uang siraman" kepada warga; dan
 - daftar nama warga pemilih yang menerima "uang siraman".

Pembagian uang siraman secara masif dilakukan pada tanggal 26 November 2024 di Kec. Sanga-Sanga dan sekitarnya, Kec. Loa Janan, Kec. Muara Badak, Kec. Marang Kayu, Kec. Sebulu, Kec. Muara Kaman, Kec. Tenggara Seberang, Kec. Kota Bangun. Total terdapat sebanyak 2.890 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh) warga menandatangani formulir penerimaan uang siraman oleh tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 dengan nominal sekitar Rp.100,000. Menurut keterangan Sdr. Wawan, jumlah warga yang menerima bahkan lebih banyak dari yang terekam di laporan, yaitu lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) orang;

39. Bahwa praktik politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait juga memanfaatkan Harum Center untuk menutupi kedok pembelian suara warga (*vote buying*). Harum Center merupakan yayasan yang dimiliki oleh Calon Gubernur Nomor Urut 2 Rudy Mas'ud. Harum Center turut menyusun strategi politik uang, melakukan pendataan dan pendistribusian dana secara langsung kepada warga, serta mengoordinasikan ketua-ketua RT untuk membagi-bagikan uang kepada warga. Selengkapnya, praktik tersebut dapat dilihat dalam Tabel VI di bawah ini;

40. Bahwa selain kasus di atas, tabel di bawah ini menunjukkan rentetan kasus-kasus pembagian uang kepada warga agar memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 secara terperinci, sebagai berikut:

Tabel VI
Rangkaian Peristiwa Politik Uang oleh Pihak Terkait

No.	Tanggal	Lokasi	Uraian Praktik Politik Uang Pihak Terkait	Upaya Hukum dan Hasil
1.	25 Sept 2024	RT 25, Kel. Sungai Dama, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	Harum Center, yang merupakan yayasan milik Calon Gubernur Nomor Urut 2, membagikan uang di kediaman Nurhadi, Ketua RT 25, Kel. Sungai Dama. Pembagian uang dilakukan kepada para koordinator RT se-Kelurahan Sungai Dama senilai Rp200,000. Pembagian uang dilakukan untuk pengerjaan validasi	Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Laporan Nomor 015/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024, tanggal 01 Desember 2024

			data penerima uang dan menginstruksikan pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. (Bukti P-33)	
2.	18 Okt 2024	Kp. Pampang, Kel. Budaya Pampang, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda	Anggota DPR RI Sdri. Sarifah Suraidah, yang merupakan Istri Calon Gubernur Nomor Urut 2 Rudy Mas'ud, membagi-bagikan uang saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 di pendopo rumah adat Kampung Pampang. Uang dibagikan dengan cara "disawer" ke penari yang tampil di acara kampanye	Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Laporan Nomor 08/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024, tanggal 25 November 2024
3.	23 Okt 2024	Kel. Sungai Dama, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	Pembagian uang kepada para Ketua RT di Kel. Sungai Dama melalui transfer ke rekening bank oleh Koordinator Harum Center, yang merupakan yayasan yang dimiliki oleh Calon Gubernur Nomor Urut 2 (Bukti P-33)	Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Laporan Nomor 015/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024, tanggal 01 Desember 2024
4.	10 Nov 2024	RT 09, Kel. Sungai Dama, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	Harum Center, yang merupakan yayasan yang dimiliki oleh Calon Gubernur Nomor Urut 2, membagikan uang kepada setiap warga RT 09, Kel. Sungai Dama secara <i>door to door</i> dan menginstruksikan warga untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (Bukti P-33)	Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Laporan Nomor 015/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024, tanggal 01 Desember 2024
5.	10 Nov 2024	RT 10, Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran, Kota Samarinda	Tim Harum Center mengumpulkan warga di rumah Sdri. Reni Astika di RT 10 dan mendaftarkan warga sebagai pihak yang akan menerima uang dari Tim Harum Center untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. Peristiwa ini disampaikan oleh Sdri. Sri Endah Wahyuni yang berkomunikasi dengan Sdri. Reni Astika melalui pesan <i>WhatsApp</i> kepada Sdri. Dayang Joyce Joenetta.	Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Laporan Nomor 16/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024, tanggal 02 Desember 2024
6.	12 Nov 2024	RT 55, Kel. Sungai Pinang	Ketua RT 55 membagi-bagikan uang kepada warga di rumah yang bersangkutan agar memilih Pasangan	Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Laporan Nomor

		Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (Bukti P-50)	013/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024, tanggal 01 Desember 2024
7.	22 Nov 2024	RT 31, Kel. Lok Tuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang	Ada pembagian uang di RT 31, Kel. Lok Tuan, Kec. Bontang Utara, Kab. Bontang yang dilakukan oleh Sdr. Solihin, anggota tim pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 yang mengoordinasikan pembagian uang di Kel. Lok Tuan. Warga yang menerima uang, di antaranya adalah Sdri. Dewi Suta dan Sdri. Syahrina, dengan nominal Rp100,000 untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 serta Calon Walikota Bontang Nomor Urut 4 Hj. Neni Moerniaeni. (Bukti P-59)	Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Laporan Nomor 024/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024, tanggal 8 Desember 2024
8.	23 Nov 2024	BSCC DOME, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	Saat kampanye, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu a.n. Sdr. Marsyah (Anggota PPP) dan Sdr. Nurvi Ampang (Anggota Partai Golkar) melakukan pembagian uang kepada peserta yang hadir (Bukti P-17)	Dilaporkan ke Bawaslu Kalimantan Timur, Laporan Nomor 011/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024, tanggal 4 Desember 2024. Pada 8 Desember 2024, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan surat pemberitahuan tentang status laporan dihentikan karena tidak cukup alat bukti.
9.	24 Nov 2024	Jl. Merdeka, Gang Otok, RT 97, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda	Anak mantan Ketua RT 97 Sdri. Yuliana memberikan uang senilai Rp100,000 kepada warga bernama Sdri. Reny Anggreini AS agar memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. Selanjutnya, Sdri. Reny Anggreini diminta untuk menyerahkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sebagai bentuk pendataan penerimaan uang.	Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Laporan Nomor 010/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024, tanggal 29 November 2024. Melalui Surat Nomor 902/PP.01.01/K.KI/12/2024, tanggal 1 Desember 2024

			Sdri. Yuliana berperan untuk mendata warga dan membagikan uang kepada warga di RT 97, Kel. Sungai Pinang Dalam. (Bukti P-10)	Bawaslu Provinsi merespon dengan meminta Pelapor melengkapi laporan. Pelapor melengkapi laporan dengan menambahkan keterangan tempat kejadian melalui Surat Nomor 12/PH-HK/Kaltim/XII/2024, tanggal 1 Desember 2024. Bawaslu Provinsi kemudian melakukan pemanggilan kepada pelapor dan saksi-saksi. Namun Bawaslu Provinsi menghentikan laporan atas dasar tidak cukup bukti tanpa disertai kajian dan dasar penghentian yang jelas.
10.	25 Nov 2024	Zoom Meeting	Sdri. Apni Yuniar menggelar rapat melalui Zoom Meeting untuk menginstruksikan strategi pembagian uang menggunakan jalur distribusi gas melon (gas 3kg). Rapat dihadiri oleh para koordinator lapangan. Dengan strategi ini, setiap pangkalan gas menyetorkan identitas pelanggan gas dengan prioritas warga setempat. Warga pelanggan gas yang sudah teridentifikasi kemudian memperoleh pembagian uang agar memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. (Bukti P-41)	Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Laporan Nomor 017/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024, tanggal 02 Desember 2024
11.	25 Nov 2024	RT 9, Kel. Rapak, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda	Terjadi pembagian uang di rumah warga Sdri. Heny yang merupakan koordinator pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 di RT 9, kepada warga RT 9 Kel. Rapak, dengan nominal Rp100,000. Pembagian dilakukan	Dilaporkan ke Bawaslu Kalimantan Timur, Laporan Nomor 12/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024, tanggal 1 Desember 2024

			dengan cara memanggil warga secara bergantian ke rumah Sdri. Heny. (Bukti P-21)	
12.	25 Nov 2024	RT 02, Desa Semuntai, Kec. Long Ikis, Kab. Paser	Terdapat pembagian uang oleh Sdri. Rahmadiyah, anak dari Ketua RT 02 Desa Semuntai, Kec. Long Ikis dengan menginformasikan kepada warga untuk datang ke rumah Ketua RT secara bergantian. Masing-masing warga yang datang menerima Rp150,000 yang disertai dengan stiker Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. Pembagian uang dilakukan agar warga memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 serta Calon Bupati Paser Fahmi Fadli. (Bukti P-45)	Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Nomor Laporan 19/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024, tanggal 03 Desember 2024
13.	25 – 26 Nov 2024	Kel. Salo Loang dan Kel. La Bangka, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara	Ketua RT 7 Kel. Salo Loang dan Ketua RT 1 Kel. La Bangka, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara mengoordinasikan strategi pembagian uang kepada warga. Warga secara bergantian datang ke rumah Ketua RT mengambil uang senilai Rp100,000 dan menerima instruksi untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. (Bukti P-58)	Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Laporan Nomor 023/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024, tanggal 7 Desember 2024
14.	26 Nov 2024	RT 45, Kel. Pelita, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda	Istri Ketua RT 45 Sdri. Isna membagikan kartu pemilih dan uang senilai Rp200,000 kepada warga bernama Sdr. Muhammad Ferdy Yusuf agar yang bersangkutan memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (Bukti P-6)	Sdr. Muhammad Ferdy Yusuf melapor ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Laporan Nomor 09/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024, tanggal 27 November 2024. Pelapor sempat diperiksa oleh Bawaslu Provinsi, tetapi kemudian berdasarkan surat tertanggal 4 Desember 2024, laporan dihentikan oleh

				Bawaslu Provinsi atas dasar tidak cukup bukti. Namun surat tidak disertai kajian dan dasar-dasar penghentian yang jelas.
15.	26 Nov 2024	Jl. Ulin, RT 25, Kel. Karang Anyer, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda	Ada pemberian uang dari Harum Center, yang merupakan yayasan yang dimiliki oleh Calon Gubernur Nomor Urut 2 Rudy Mas'ud, kepada Sdr. Mardiani Murti untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. (Bukti P-26 dan Bukti P-27)	Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Laporan Nomor 014/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024, tanggal 1 Desember 2024
16.	26 Nov 2024	Kantor DPD Partai Golkar Kalimantan Timur, Kel. Pelabuhan, Kec. Samarinda, Kota Samarinda	Ada pembagian uang senilai Rp300,000 kepada para ketua RT se-Kota Samarinda oleh tim Harum Center, yang merupakan yayasan yang dimiliki oleh Calon Gubernur Nomor Urut 2 Rudy Mas'ud. Pembagian ditujukan agar para ketua RT se-Samarinda mengoordinasikan pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. Kejadian ini menjadi viral di sosial media, tetapi tidak terdapat investigasi lebih lanjut dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. (Bukti P-33 dan Bukti P-71)	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Laporan Nomor 015/PL/PG/Prov/23.00/XI/2024, tanggal 01 Desember 2024. - Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan laporan Nomor 667/03-2/SET-02/XII/2024, tanggal 2 Desember 2024 karena mengabaikan laporan dugaan pelanggaran politik uang dan tidak efektif melakukan pengawasan terhadap praktik politik uang <i>a quo</i>.

17.	26 Nov 2024	RT 02, Kel. Rapak Dalam, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda	Ada pembagian uang yang dilakukan di rumah Sdri. Wahidah yang merupakan istri Ketua RT 02, Kel. Rapak Dalam, Kec. Samarinda Seberang kepada 10 (sepuluh) orang warga yang sebelumnya telah didata pada tanggal 18 September 2024. Pembagian dilakukan oleh dua orang staf dari Harum Center, yang merupakan yayasan yang dimiliki oleh Calon Gubernur Nomor Urut 2 Rudy Mas'ud. Setiap warga menerima masing-masing Rp100,000 dan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2.	Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Laporan Nomor 18/LP/PG/Prov/23.00/XII/2024, tanggal 02 Desember 2024
18.	26 Nov 2024	RT 7, RT 8, RT 10, Desa Muara Bengkal Ulu, Kab. Kutai Timur	Sdr. Hardiansyah, yang merupakan warga Desa Muara Bengkal Ulu, memberikan data warga yang telah mendapatkan pembagian uang untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. Pada 26 November 2024, di RT 7, terdapat 21 (dua puluh satu) warga yang menerima uang, di RT 8, terdapat 18 (delapan belas) warga, sedangkan di RT 10 terdapat 20 (dua puluh) warga. Sdr. Hardiansyah baru mengetahui informasi tersebut pada 29 November 2024. (Bukti P-55)	Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Laporan Nomor 21/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024, tanggal 3 Desember 2024
19.	26 Nov 2024	Kec. Sanga-Sanga dan sekitarnya; Kec. Loa Janan; Kec. Muara Badak; Kec. Marang Kayu; Kec. Sebulu; Kec. Muara Kaman; Kec. Tenggarong Seberang; Kec. Kota	Pada tanggal 4 Desember 2024, anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, Sdr. Sayid Yasser Mubarak Al-Hasani, memperoleh informasi dari Sdr. Wawan alias Odi Setiawan selaku salah satu Koordinator Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 di Kab. Kutai Kartanegara, bahwa terdapat "Laporan Pertanggungjawaban Siraman Kabupaten Kutai Kertanegara Rudy Mas'ud – Seno Aji	Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Laporan Nomor 022/PL/PG/Prov/23.00/XII/2024, tanggal 7 Desember 2024

		Bangun; Kab. Kutai Kartanegara	<p>26 November 2024". Laporan berisi pemberian dan penerimaan uang oleh warga, khususnya di Kec. Muara Badak dan Kec. Kota Bangun, Kab. Kutai Kartanegara. Pada laporan tersebut, terdapat informasi berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. foto-foto bukti pembagian uang, yaitu foto warga berpose mengacungkan dua jari, sambil menerima uang dan stiker Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2; 2. daftar nama-nama pihak yang membagikan "uang siraman" kepada warga; dan 3. daftar nama warga pemilih yang menerima "uang siraman". <p>Pembagian uang siraman secara masif dilakukan pada tanggal 26 November 2024 di Kec. Sanga-Sanga dan sekitarnya, Kec. Loa Janan, Kec. Muara Badak, Kec. Marang Kayu, Kec. Sebulu, Kec. Muara Kaman, Kec. Tenggarong Seberang, Kec. Kota Bangun. Total terdapat sebanyak 2.890 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh) warga menandatangani formulir penerimaan uang siraman oleh tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 dengan nominal sekitar Rp.100,000. Menurut keterangan Sdr. Wawan, jumlah warga yang menerima bahkan lebih banyak dari yang terekam di laporan, yaitu lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) orang. (Bukti P-56 dan Bukti P-57)</p>	
--	--	--------------------------------	---	--

41. Bahwa berdasarkan fakta rangkaian peristiwa di atas, Pihak Terkait melakukan praktik politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif untuk memengaruhi kemurnian suara pemilu di hampir seluruh wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Praktik tersebut dapat berjalan dengan mulus dan lancar

dengan didukung oleh pemanfaatan peran para ketua RT dan penegakan hukum pemilu yang berjalan secara tidak efektif dan tidak profesional oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;

42. Bahwa praktik *money politics* adalah duri dalam daging demokrasi elektoral Indonesia. Praktik ini membuat penyelenggaraan pemilu menjadi bersifat transaksional dan melanggengkan patronase dan klientelisme. Patronase berarti pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya yang didistribusikan oleh politisi, sedangkan klientelisme terkait dengan relasi timbal-balik antara pemberi dan penerima patronase. (*Vide* Edward Aspinall dan Mada Sukmajati. 2015. *Patronase dan Klientelisme dalam Politik Elektoral di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov). Praktik demikian menggerus substansi demokrasi yang semestinya menjadi wadah untuk pergantian kekuasaan secara jujur dan adil, serta melibatkan masyarakat secara aktif untuk menempatkan kandidat yang sesuai dengan preferensi dan aspirasinya. Praktik *money politics* secara terang merenggut nilai-nilai kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menempatkan warga negara sebagai individu merdeka yang dapat menentukan pilihan politik berdasarkan hati nurani. Praktik demikian malah merendahkan derajat masyarakat sebagai pemilih dengan menempatkan warga semata-mata sebagai mesin pemenangan yang dapat memobilisasi pemilih untuk memberikan suara kepada pihak yang mendistribusikan dana saja;
43. Bahwa Mahkamah memiliki komitmen yang cukup untuk menjaga integritas dan kualitas pemilu dengan melawan praktik kecurangan serupa *money politics* atau mengarahkan dan menginstruksikan warga memilih kandidat tertentu yang ditukar dengan imbalan berupa uang, barang, atau jasa. Pada *dissenting opinion* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, tanggal 22 April 2024 Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menyatakan, praktik *money politics* (dalam hal ini berbentuk distribusi bantuan sosial) yang memberikan keuntungan elektoral (*electoral incentive*) bagi warga menyebabkan

ketidaksetaraan peserta dalam kontestasi perebutan suara rakyat. Penting untuk menjaga moralitas kandidat peserta pemilu untuk menciptakan pemilu yang berintegritas;

44. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pihak Terkait di atas merupakan pelanggaran hukum pemilu, terutama Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang larangan memberikan uang untuk memengaruhi pemilih. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berimplikasi pada pemberian sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai pasangan calon. Sementara itu, bagi pihak yang mendistribusikan uang kepada pemilih, dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pembatalan kepesertaan tidak menggugurkan sanksi pidana. Selengkapnya, Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;

- b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

(5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

45. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, praktik politik uang dan pembelian suara oleh Pihak Terkait menjadikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 tidak berjalan secara jujur dan adil serta merugikan Pemohon untuk mendapatkan perolehan suara berdasarkan nurani masyarakat secara murni. Selain itu, praktik tersebut juga merupakan pelanggaran pidana pemilu yang sepatutnya berkonsekuensi pada pembatalan kepesertaan Pihak Terkait dan penerapan sanksi pidana bagi Pihak Terkait dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pendistribusian uang;

46. Bahwa kendati Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan seolah-olah hanya Bawaslu yang dapat memberikan sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon, preseden Putusan Mahkamah secara jelas menyatakan bahwa Mahkamah tidak terhalang memeriksa kembali pelanggaran-pelanggaran yang sudah diproses di tingkat Bawaslu manakala Bawaslu tidak menjalankan tugasnya. Dalam kaitan dengan ini, Pemohon telah mendalilkan bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur tidak melaksanakan tugasnya secara efektif dan profesional;

C. Pelibatan Aparat dan Struktur Pemerintahan dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2

47. Bahwa kemenangan Pihak Terkait didukung oleh aparat dan struktur pemerintahan. Keterlibatan tersebut berupa pemberian dukungan secara terang-

terangan kepada Pihak Terkait dalam perhelatan kampanye, keterlibatan dalam pendistribusian uang kepada warga, dan pemberian instruksi kepada warga untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2;

48. Bahwa pelibatan ASN dalam kampanye dan tindakan pejabat ASN dalam mengambil keputusan yang merugikan atau menguntungkan pasangan calon tertentu merupakan larangan yang secara eksplisit ditetapkan dalam Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016. Selengkapnya, Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016

Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

49. Bahwa **keterlibatan ASN dalam pemenangan Pihak Terkait** berupa keterlibatan dalam aktivitas kampanye dan pernyataan dukungan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. Aktivitas tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel VII

Uraian Keterlibatan ASN dalam Pemenangan Pihak Terkait

No.	Tanggal	Lokasi	Uraian Keterlibatan ASN dalam Pemenangan Pihak Terkait	Upaya Hukum dan Hasil
1.	18 Okt 2024	Kp. Pampang, Kel. Budaya Pampang, Kec. Samarinda	Sdr. Prof. Dr. Jiuhardi, S.E., M.M. terlibat aktif dalam kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. Sdr. Prof. Jiuhardi merupakan Guru Besar	Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Laporan Nomor 04/PL/PG/Prov/23.00/

		Utara, Kota Samarinda	Bidang Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada kampanye yang dilakukan di Kampung Pampang, Sdr. Prof. Jiuhardi terlihat mengacungkan dua jari sebagai bentuk dukungan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2.	XI/2024, tanggal 24 Oktober 2024
2.	27 Okt 2024	Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda	Pelaksana Tugas (Plt.) Walikota Kota Samarinda Rusmadi Wongso melakukan kampanye untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 2. Selain itu, yang bersangkutan diduga terdaftar sebagai anggota tim kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 2 dan tidak memiliki izin untuk berpartisipasi dalam kampanye.	Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Laporan Nomor 05/Pl/Pg/Prov/23.00/X/2024 untuk dugaan pelanggaran pidana dan Laporan Nomor 02/Reg/Lp/Prov/23.00/X/2024 untuk dugaan pelanggaran administratif. Bawaslu Provinsi kemudian menghentikan pemeriksaan dugaan pelanggaran pidana dan menyatakan dugaan pelanggaran administratif tidak terbukti.
3.	(tanpa tanggal)	Kab. Kutai Kartanegara	Sdr. H. Hery Hermawan, S.T. memberikan dukungan secara tertulis kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. Sdr. H. Hery Hermawan merupakan ASN yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Kutai Kartanegara	Dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Laporan Nomor 07/PL/PG/Prov/23.00/XI/2924, tanggal 25 November 2024

50. Bahwa **keterlibatan perangkat Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pemenangan Pihak Terkait** berupa keaktifan para Ketua RT sebagai koordinator yang melakukan pengidentifikasian dan pendataan warga, pendistribusian uang, dan pemberian instruksi untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. Tercatat, aktivitas yang berhasil teridentifikasi dilakukan

dari 25 September 2024 – 26 November 2024 yang tersebar di tujuh dari sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu di Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Uraian rincian mengenai kejadian ini dapat merujuk ke Tabel VI pada dalil “Praktik Politik Uang (*Money Politics*) untuk Membeli Suara Warga (*Vote Buying*) demi Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif”;

51. Bahwa ketua-ketua RT memiliki peran yang sangat sentral dalam melancarkan upaya politik uang dan memengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. Kendati tidak disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 70 dan Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016, peran Ketua RT sebagai koordinator politik uang di lapangan tidak dapat dibenarkan. Sebab RT merupakan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), yaitu wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan desa (*vide* Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, selanjutnya “Permendagri Nomor 8 Tahun 2018”);
52. Bahwa pelibatan ketua-ketua RT dalam kemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 dan ujung tombak politik uang merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan negara dan penyimpangan asas jujur dan adil. Sebab ketua RT juga menjalankan fungsi pemerintahan, memperoleh insentif dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan memperoleh pembinaan dari kementerian. Kerja-kerja RT ditujukan untuk mendukung tata pemerintahan di kabupaten/kota melalui pembantuan di level desa. Berikut merupakan *ratio legis*:
 - a. RT menjalankan fungsi pelayanan pemerintahan melalui pembantuan kepada kepala desa. Adapun tugas-tugas RT berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Permendagri Nomor 8 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- i. Membantu kepala desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - ii. Membantu kepala desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - iii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa;
- b. Kerja-kerja RT memperoleh gaji, dana operasional, dan insentif dari APBD yang diatur dalam peraturan walikota dan peraturan bupati;
 - c. Mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Gubernur, Bupati/Walikota, dan camat (*vide* Pasal 13 Permendagri Nomor 8 Tahun 2018);

Dengan demikian, tidak sepatutnya ketua-ketua RT terlibat aktif dalam pemenangan pasangan calon tertentu. Kerja-kerja ketua RT terikat asas-asas umum pemerintahan yang baik dan asas-asas pemerintahan antikorupsi;

D. Penyelenggara Pemilu Tidak Netral dan Tidak Profesional

53. Bahwa bangunan sistem keadilan pemilu (*electoral justice system*) dalam sistem pemilu yang demokratis menjamin bahwa terdapat upaya dan mekanisme untuk memastikan setiap tindakan, prosedur, dan keputusan berkaitan dengan proses pemilu sejalan dengan aturan hukum serta untuk melindungi atau memulihkan hak-hak elektoral, para pihak yang merasa hak elektoralnya dilanggar diberikan jalan untuk mengajukan keberatan, pemeriksaan, dan memperoleh ajudikasi. *Electoral justice system* ditujukan untuk: (1) mencegah dan mengidentifikasi penyimpangan hukum kepiluan; dan (2) menyediakan cara-cara dan mekanisme yang tepat untuk memperbaiki penyimpangan dan/atau menghukumkan pelaku pelanggaran. (*Vide* Jesús Orozco-Henríquez. 2010. *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. Stockholm: International IDEA, hal. 1-4). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi satu pilar keadilan pemilu yang bertanggung jawab menghadirkan keadilan pemilu melalui fungsi pengawasan dan penegakan hukum pemilu;

54. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya "UU Pemilu"), Bawaslu mengemban amanat penegakan hukum pemilu dengan melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan sengketa proses dan pelanggaran pada setiap tahapan pemilu. Bahkan pada Pasal 93 huruf e dan huruf f UU Pemilu secara spesifik mengamanatkan Bawaslu untuk "...e. mencegah terjadinya praktik politik uang" dan "...f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota TNI, dan netralitas anggota Kepolisian RI". In casu, dasar-dasar UU Pemilu menjadi relevan sebagai rujukan karena pada prinsipnya, Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati memiliki asas-asas penyelenggaraan pemilu yang sama, berdasarkan Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945, dan perangkat penyelenggara pemilu yang sama pula;
55. Bahwa merujuk pada Pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 (selanjutnya disebut "Perbawaslu Penanganan Pelanggaran"), penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu pada setiap tahapan Pemilihan, dilaksanakan berdasarkan: (a) Laporan; atau (b) Temuan. Laporan artinya penanganan dugaan pelanggaran berdasarkan laporan yang diregistrasi oleh warga (*vide* Pasal 4 Perbawaslu Penanganan Pelanggaran), sedangkan temuan merupakan penanganan dugaan pelanggaran berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan, yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan (*vide* Pasal 16 Perbawaslu Penanganan Pelanggaran). Artinya, Bawaslu seyogianya tidak sekadar menunggu adanya laporan pelanggaran dari masyarakat, melainkan aktif dan berinisiatif melakukan pengawasan dan mengolah hasil pengawasan menjadi temuan dugaan pelanggaran pemilu jika terindikasi menyimpangi asas-asas penyelenggaraan pemilu dan peraturan perundang-undangan;

56. Bahwa dari 22 (dua puluh dua) laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh tim hukum Pemohon dan warga setempat, terutama yang terkait dengan pelanggaran politik uang, tak ada satu pun yang ditindaklanjuti secara serius dan profesional oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. (*Vide* Tabel VI pada dalil "Praktik Politik Uang (Money Politics) untuk Membeli Suara Warga (Vote Buying) demi Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif"; Tabel VII pada dalil "Pelibatan Aparat dan Struktur Pemerintahan dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2"). Padahal, praktik politik uang nyata terjadi terpampang di depan mata, bahkan menjadi kekhawatiran masyarakat Kalimantan Timur secara kolektif, sehingga laporan pun diinisiasi oleh masyarakat setempat. Di sisi lain, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur juga tidak secara aktif dan berinisiatif untuk melakukan pengawasan dan pemantauan setiap tahapan pemilu hingga menghasilkan temuan substantif politik uang yang memengaruhi kualitas demokrasi di Kalimantan Timur;
57. Bahwa Bawaslu Provinsi telah mengalami disfungsi konstitusional karena tidak responsif dan tidak berinisiatif melakukan kerja-kerja pengawasan dan penanganan pelanggaran politik uang dan ketidaknetralan ASN dan perangkat Lembaga Kemasyarakatan Desa. Disfungsi konstitusional yang terjadi di Bawaslu Provinsi seyogianya dikoreksi melalui proses ajudikasi konstitusional di Mahkamah. Dalam sejumlah preseden Putusan Mahkamah, Mahkamah mengambil peran untuk menegakkan sistem keadilan pemilu bagi seluruh pihak, tak hanya Pihak Pemohon, tetapi juga masyarakat Kalimantan Timur yang akal dan nuraninya dikhianati oleh praktik kecurangan, keculasan, dan pelanggaran Pemilu oleh Pihak Terkait;
58. Bahwa preseden tersebut misalnya, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021, tanggal 19 Maret 2021 tentang sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, tanggal 22 Maret 2021

tentang sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020, terdapat dalil terkait dengan minimnya pengawasan dan penindakan pelanggaran saat pemungutan suara, sehingga Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang. Pada preseden lain, ketidakefektifan Bawaslu dalam menjalankan fungsinya akibat keberpihakan pada salah satu pasangan calon juga direspons dengan pendekatan keadilan elektoral substantif oleh MK dengan membatalkan kepesertaan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sejak awal dan memerintahkan pemilihan ulang, seperti yang terjadi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 22 Maret 2020 tentang sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020;

59. Bahwa dengan demikian, menjadi suatu keniscayaan bagi Mahkamah untuk melakukan upaya korektif atas disfungsi konstitusional Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pilar keadilan pemilu secara efektif dan profesional di saat peristiwa politik uang dan keterlibatan ASN serta aparat Lembaga Kemasyarakatan Desa terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan mengambil peran ini, Mahkamah konsisten dengan paradigma penyelenggaraan pemilu dan penegakan hukum pemilu melampaui segi hitung-hitungan angka perolehan suara, melainkan bagaimana menghadirkan proses pergantian kekuasaan yang sehat dan berintegritas untuk penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan politik yang berkualitas bagi warga negara, serta meningkatkan harkat dan martabat warga negara yang berdaulat untuk berpartisipasi sebagai pemilih berdasarkan hati nuraninya;
60. Bahwa pelanggaran hukum juga terjadi secara prosedural pada tahap pemungutan dan penghitungan suara. Pemohon menemukan bahwa terjadi banyak kesalahan pencatatan angka perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Saksi Pemohon mengajukan keberatan atas kejadian kesalahan pencatatan tersebut. Namun demikian, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia

Pemungutan Suara (PPS), dan Pengawas TPS tidak menyelesaikan keberatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

V. KESIMPULAN

61. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, kesimpulan permohonan ini sebagai berikut:

1. Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
2. Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
4. Permohonan yang diajukan memengaruhi terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 149 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, Tanggal 9 Desember 2024 bukan merupakan perolehan suara yang sebenarnya. Perolehan suara tersebut dihasilkan atas praktik pelanggaran hukum dan kecurangan Pemilihan.

VI. PETITUM

62. Bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 149 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, tanggal 9 Desember 2024;
3. **Mendiskualifikasi** kepesertaan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 2 atas nama Rudy Mas'ud dan Seno Aji dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
4. a. Menetapkan **Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 yang benar** sebagai berikut:


NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEROLEHAN SUARA
1	Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si. dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si	793.793
2	H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E. dan Ir. H. Seno Aji, M.Si.	0
	JUMLAH SUARA	793.793

Atau setidaknya-tidaknya,


- 4.b. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan **pemungutan suara ulang** di semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dengan pengawasan yang ketat oleh Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur; dan
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Hormat kami
Kuasa Hukum Pemohon



Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.



Raden Viola Reininda Hafidz, S.H., LL.M.



Jaenal Muttaqin, S.H.I.